



PUTUSAN
No. 219/Pdt.G/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

[REDACTED]

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prapti Ramadhani, S.T.,S.H.,M.H., Suhendra, S.H., Para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat-Konsultan Hukum "Prapti Ramadhani & Associates" berkantor di Perum Bukit Damai Sentosa (BDS) II Blok B No. 23 Kelurahan Sungai nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 876/SK/IX/2023/PN Bpp tanggal 11 September 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

L a w a n :

[REDACTED]

[REDACTED] selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut,
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Register Nomor : 219/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 11 September 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

[Redacted text block]

[Redacted text block]

3 [Redacted text block]

[Redacted text block]



[Redacted text block]



[Redacted text block]



[REDACTED]

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Annender Carnova, S.H.,M.H.um, Hakim pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagai Mediator ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Oktober 2023, upaya perdamaian antara para pihak tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3, P-4, P-5, P-6 berupa fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya, yaitu :

1. ████████ yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai ████████
██████████ bahwa Penggugat pergi dari rumah sejak ada kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat berupa ijazah, akta nikah dan barang-barang lainnya kemudian Penggugat pulang ke Medan karena trauma atas perbuatan Tergugat, bahwa Penggugat sering bercerita mengenai rumah tangganya dan Tergugat pernah berselingkuh serta malas bekerja menganggur selama beberapa tahun sehingga Penggugat menajdi tulang punggung keluarga dan Penggugat bercerita sering dipukul oleh Tergugat, bahwa anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut neneknya yaitu orang tua Tergugat ;
2. ████████, yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena samsama bekerja di Matahari Departemen Store, bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah bekerja di Pertamina tapi resign, bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Penggugat sering kelahi dengan Tergugat, bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah pulang ke Medan pada bulan Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 15 Desember 2023 dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal dalam persidangan yang untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan untuk menyingkat isi putusan maka telah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalihkan gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada [REDACTED]

[REDACTED] bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa Tergugat pernah berselingkuh dan sering berkata kasar kepada Penggugat, bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pernah tidak bekerja selama bertahun-tahun, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai security, bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat berkelahi dan Tergugat membakar barang-barang serta dokumen, bahwa Penggugat merasa trauma dan takut kemudian Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Medan untuk menenangkan diri, bahwa anak pertama tinggal bersama Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-11 dan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, di mana sebelum memberikan keterangannya telah bersumpah menurut agamanya, yaitu :

1. [REDACTED] yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak yang [REDACTED] bahwa Penggugat pergi dari rumah sejak ada kejadian pembakaran yang dilakukan oleh Tergugat berupa ijazah, akta



nikah dan barang-barang lainnya kemudian Penggugat pulang ke Medan karena trauma atas perbuatan Tergugat, bahwa Penggugat sering bercerita mengenai rumah tangganya dan Tergugat pernah berselingkuh serta malas bekerja menganggur selama beberapa tahun sehingga Penggugat menajdi tulang punggung keluarga dan Penggugat bercerita sering dipukul oleh Tergugat, bahwa anak pertama ikut dengan Tergugat sedangkan anak kedua dan ketiga ikut neneknya yaitu orang tua Tergugat ;

2. [REDACTED], yang menerangkan pada pokoknya bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena samsama bekerja di Matahari Departemen Store, bahwa sepengetahuan saksi Tergugat pernah bekerja di Pertamina tapi resign, bahwa Penggugat sering cerita kepada saksi kalau Penggugat sering kelahi dengan Tergugat, bahwa sepengetahuan saksi Tergugat meninggalkan rumah pulang ke Medan pada bulan Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah berselingkuh dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan pernah tidak bekerja selama bertahun-tahun ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai [REDACTED] sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2017 kemudian Penggugat



bekerja sebagai [REDACTED] sejak 10 April 2017 sampai dengan 30 November 2019, Penggugat kemudian bekerja sebagai [REDACTED] sampai 8 Maret 2023 kemudian dilanjutkan dari tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 10 Mei 2023 ;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat berkelahi dan Tergugat membakar barang-barang di kamar Penggugat dan Tergugat serta dokumen seperti Ijazah, Akta Perkawinan dan surat-surat lain hangus ;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa trauma dan takut kemudian Penggugat pada tanggal 7 Juni 2023 pulang kerumah orang tua Penggugat di Medan untuk menenangkan diri ;

Menimbang, bahwa anak pertama tinggal bersama Tergugat dirumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di [REDACTED]

[REDACTED] sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama orang tua Tergugat di Rantauprapat Sumatera Utara sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan salah satu alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan tidak akan dapat membawa kepada keadaan keluarga yang bahagia sebagaimana amanah pasal 1 Undang-undang tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara [REDACTED]

[REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 RBg kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam RBg, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 24 Mei 2005 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 105/T/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, Rantauprapat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Mei 2006 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan untuk mengirim salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Rantauprapat Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kependudukan dan

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Balikpapan untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.225.000,00 (Dua ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023 yang terdiri dari Lila Sari, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ari Siswanto, S.H.,M.H. dan Arum Kusuma Dewi.SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara litigasi pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Liza Khalidah Tetraningrum, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Balikpapan, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ari Siswanto, S.H.,M.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Liza Khalidah Tetraningrum,S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Daftar : Rp. 30.000,00

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 219/Pdt.G/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 80.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
6.	<u>Materai</u>	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 225.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)